

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

CUTI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kelancaran dalam melaksanakan cuti bagi Pegawai Non ASN di lingkungan Universitas Jambi, perlu ditetapkan Peraturan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Cuti Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Universitas Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 21 Januari Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG CUTI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Jambi, yang selanjutnya disingkat UNJA adalah Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Rektor adalah organ UNJA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNJA.
3. Pegawai Non ASN adalah dosen tetap Universitas dan tenaga kontrak yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor.
4. Dosen Tetap Universitas adalah pegawai yang ditugaskan sebagai tenaga pendidik yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor Universitas Jambi untuk waktu tertentu dan bekerja di Universitas Jambi.
5. Tenaga Kontrak adalah tenaga kependidikan yang bertugas sebagai staf administrasi, petugas keamanan, dan tenaga lainnya yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor Universitas Jambi untuk waktu tertentu dan bekerja di Universitas Jambi.
6. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 2

Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Rektor melalui atasan langsung.

BAB II JENIS CUTI

Pasal 3

Cuti terdiri dari:

- a. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai Non ASN setiap tahunnya.
- b. Cuti melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai Non ASN yang akan melakukan proses persalinan/melahirkan.
- c. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai Non ASN yang berkaitan dengan keadaan tertentu/mendesak.
- d. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai Non ASN yang sedang sakit.
- e. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai Non ASN yang melakukan kegiatan keagamaan.

Pasal 4 Cuti Tahunan

- (1) Pegawai Non ASN yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) hari kerja setiap tahunnya.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap maupun secara akumulatif.

Pasal 5 Cuti Melahirkan

- (1) Pegawai Non ASN perempuan berhak atas cuti melahirkan.
- (2) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 50 hari kalender.
- (3) Dalam pelaksanaan cuti melahirkan yang bersangkutan tetap diberikan honorarium/penghasilan pokok.

Pasal 6
Cutu Karena Alasan Penting

- (1) Pegawai Non ASN berhak atas cutu karena alasan penting apabila:
 - a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. mendampingi isteri dalam proses persalinan anak pertama, kedua, dan ketiga.
 - c. pemberian cutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap/kematian dari instansi/lembaga terkait dan diberikan cutu paling lama 3 (tiga) hari kerja;
 - d. pemberian cutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Rumah Sakit dan diberikan cutu paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan
 - e. melangsungkan perkawinan diberikan cutu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal Pegawai Non ASN mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan cutu karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga dan diberikan cutu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 7
Cutu Sakit

- (1) Pegawai Non ASN yang menderita sakit berhak atas cutu sakit.
- (2) Pegawai Non ASN yang sakit 1 (satu) hari cukup menyampaikan keterangan sakit kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter yang mempunyai izin praktek.
- (3) Pegawai Non ASN yang sakit lebih dari 1 (satu) hari mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui pimpinan unit kerja dan melampirkan surat keterangan dokter yang mempunyai izin praktek.
- (4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cutu, lamanya cutu, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (5) Cutu sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan waktu paling lama sebanyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan:
 - (a) 3 (tiga) bulan pertama dibayarkan gaji/honorarium sebesar 100%; dan
 - (b) 3 (tiga) bulan berikutnya dibayarkan gaji/honorarium sebesar 50% dari gaji/honorarium pokok.
- (6) Cutu sakit yang dijalani lebih dari 6 (enam) bulan akan dilakukan evaluasi dan pertimbangan lebih lanjut mengenai perpanjangan kontrak dan/atau perjanjian kerja.
- (7) Pegawai Non ASN yang mengalami keguguran dapat diberikan cutu sakit selama 30 hari kalender dengan melampirkan surat keterangan dokter spesialis kandungan/bidan.

Pasal 8
Cutu Besar

- (1) Pegawai Non ASN berhak atas cutu besar.
- (2) Cutu besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melaksanakan ibadah haji/umroh atau kegiatan keagamaan lainnya yang sejenis.
- (3) Pegawai Non ASN yang menggunakan hak atas cutu besar tidak berhak atas cutu tahunan dalam tahun yang bersangkutan.

- (4) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai surat keterangan dari penyelenggara.
- (5) Selama melaksanakan cuti besar, Pegawai Non ASN yang bersangkutan berhak menerima gaji/honorarium.

Pasal 9
Mekanisme Pengajuan Cuti

- (1) Untuk menggunakan hak cuti, yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada atasan langsung dan selanjutnya disampaikan secara berjenjang kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (2) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang memberikan cuti kepada yang bersangkutan.
- (3) Permintaan dan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat menurut contoh dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.
- (4) Pengajuan cuti dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Cuti sakit dan cuti karena alasan penting yang disebabkan ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, usulan cuti dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berjalan dan/atau 1 (satu) hari kerja pada bulan berikutnya setelah melaksanakan cuti;
 - b. Cuti tahunan, cuti karena alasan penting yang disebabkan melangsungkan perkawinan, cuti melahirkan, dan cuti besar, usulan cuti dilakukan sebelum yang bersangkutan melaksanakan cuti.



Pasal 10
Lain-lain

- (1) Pegawai Non ASN yang sedang melaksanakan cuti tahunan dan cuti karena alasan penting dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur kemudian.

BAB III
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 01 JUL 2022
REKTOR,

Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D. 
NIP. 196612311991021005

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
 NOMOR : TAHUN 2022
 TANGGAL :
 TENTANG : CUTI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI

Formulir Cuti
 (menggunakan Surat pengantar dari pimpinan unit kerja)

Jambi,
 Kepada
 Yth. Rektor Universitas Jambi
 di
 Jambi

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

I. DATA PEGAWAI			
Nama	NIP
Jabatan	Masa Kerja
Unit Kerja		

II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL			
1. Cuti Tahunan		Cuti Besar	
2. Cuti Sakit		Cuti Melahirkan	
3. Cuti Karena Alasan Penting		Cuti di Luar Tanggungan Negara	

III. ALASAN CUTI	
.....	

IV. LAMANYA CUTI					
Selama	mulai tanggal	s/d

CATATAN CUTI					
1. CUTI TAHUNAN			2. CUTI BESAR		
Tahun	Sisa	Ket.	Cuti Sakit		
N-2			Cuti Melahirkan		
N-1			Cuti Karena Alasan Penting		
N			Cuti Di luar Tanggungan Negara		

IV. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI	
.....	TELP. Hormat saya, NIP/NIK

VII. PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG			
DISETUJUI	PERUBAHAN	DITANGGUHKAN	TIDAK DISETUJUI
			Atasan Langsung
		 NIP/NIK

VIII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI			
DISETUJUI	PERUBAHAN	DITANGGUHKAN	TIDAK DISETUJUI
			Rektor Universitas Jambi, Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D. NIP 196612311991021005